

The background of the page features a large, semi-transparent watermark of the official seal of the Mahkamah Agung (Supreme Court of the Republic of Indonesia). The seal is circular and contains the Garuda Pancasila, the national emblem of Indonesia, in the center. The text "MAHKAMAH AGUNG" is inscribed around the top inner edge of the seal, and "DHARMA YUKTI" is inscribed around the bottom inner edge. The seal is rendered in a light yellow/gold color.

LAPORAN

**HASIL PELAKSANAAN
SURVEI PERSEPSI
ANTI KORUPSI
PADA
PENGADILAN NEGERI KUDUS**

**SEMESTER II
TAHUN 2020**

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud Dan Tujuan	2
1.3. Landasan Hukum.....	2
1.4. Rencana Kerja	3
BAB II	5
METODOLOGI	5
2.1. Metode Penelitian	5
2.2. Populasi Dan Sampel	5
2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis	5
2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control	6
2.5. Teknik Analisis Data	6
2.6. Tahapan pelaksanaan	7
BAB III	9
INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI	9
3.1. Profil responden.....	9
3.2. Indeks persepsi anti korupsi per indikator.....	12
3.3. Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan	22
BAB IV	25
PENUTUP	25
4.1. Kesimpulan.....	25
4.2. Rekomendasi	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2016 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.

- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi anti korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana
Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya
- Penyiapan Bahan
 - a. Kuesioner.
 - b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
 - c. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - a. Jumlah Responden.
 - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah

disediakan.

- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 6 bulan (dua kali dalam satu tahun).

BAB II

METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri/Tinggi.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu satu bulan atau data minimal 100 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Ketua Pengadilan). Ketua Pengadilan akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPAK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi anti korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi anti korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis

perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. **Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi anti korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi anti korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi anti korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel 1

Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas



Tabel 2
Ruang lingkup survei Indeks Persepsi Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Transaksi Rahasia
6	Biaya Tambahan
7	Hadiah
8	Transparansi Pembayaran
9	Percaloan
10	Perbuatan Curang

Tabel 3
Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III
INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

3.1. Profil responden


3.1.1. Kelompok usia responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Kudus berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada pada usia 18-28 tahun sebesar 53%.

Tabel 4.
Usia responden

No	Klasifikasi	Frekuensi	Prosentase
1	18-28	61	61%
2	29-39	26	26%
3	40-49	10	10%
4	>50	3	3%
JUMLAH		100	100%

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik statistik berikut ini.



3.1.2. Kelompok Jenis Kelamin


Menurut karakteristik berdasarkan jenis kelamin, mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki yaitu sebesar 64%.

Tabel 5.

Jenis layanan yang dipergunakan responden

No	Klasifikasi	Frekuensi	Prosentase
1	Laki-laki	64	64%
2	Perempuan	36	36%
JUMLAH		100	100%

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik statistik berikut ini.




3.1.3. Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada pengadilan mayoritas berpendidikan Sarjana yaitu sebesar 49%.

Tabel 6.
Tingkat pendidikan responden

No	Klasifikasi	Frekuensi	Prosentase
1	Tidak Sekolah	0	0%
2	SD	0	0%
3	SMP/SLTP	5	5%
4	SLTA	30	30%
5	Diploma	10	10%
6	Sarjana	49	49%
7	Pasca Sarjana	6	6%
JUMLAH		100	100%

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik statistik berikut ini.




3.1.4. Pekerjaan responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 26% responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Kudus memiliki pekerjaan sebagai Wiraswasta.

Tabel 7.
Jenis pekerjaan responden

No	Klasifikasi	Frekuensi	Prosentase
1	PNS	20	20%
2	TNI/Polri	2	2%
3	Pegawai Swasta	11	11%
4	Wiraswasta	26	26%
5	Petani/Nelayan	3	3%
6	Pedagang	8	8%
7	Pelajar/Mahasiswa	15	15%
8	Lainnya	15	15%
JUMLAH		100	100%

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik statistik berikut ini.



3.2. Indeks persepsi anti korupsi per indikator

3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada index TIDAK ADA (84%)

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja


pada Pengadilan Negeri Kudus bersih dari Manipulasi Peraturan

Tabel 8.

Indeks pada indikator manipulasi peraturan

No	Klasifikasi	Frekuensi	Prosentase
1	Selalu	0	0%
2	Sering	10	10%
3	Jarang	6	6%
4	Tidak Ada	84	84%
JUMLAH		100	100%

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik statistik berikut ini.




3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada index TIDAK ADA (93%) Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Kudus bersih dari Penyalahgunaan Jabatan

Tabel 9.
Indeks pada penyalahgunaan jabatan

No	Klasifikasi	Frekuensi	Prosentase
1	Selalu	0	0%
2	Sering	2	2%
3	Jarang	5	5%
4	Tidak Ada	93	93%
JUMLAH		100	100%

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik statistik berikut ini.



3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index TIDAK ADA (84%)


Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Kudus bersih dari Menjual Pengaruh

Tabel 10.

Indeks pada indikator menjual pengaruh

No	Klasifikasi	Frekuensi	Prosentase
1	Selalu	0	0%
2	Sering	2	2%
3	Jarang	14	14%
4	Tidak Ada	84	84%
JUMLAH		100	100%

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik statistik berikut ini.



3.2.4. Indikator Transaksi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Biaya ini menunjukkan hasil pada index TIDAK ADA (70%)


Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Kudus tidak melayani transaksi tunai, semua biaya yang timbul langsung masuk ke rekening Pengadilan

Tabel 11.

Tabel indeks pada indikator transaksi biaya

No	Klasifikasi	Frekuensi	Prosentase
1	Selalu	0	0%
2	Sering	2	2%
3	Jarang	28	28%
4	Tidak Ada	70	70%
JUMLAH		100	100%

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik statistik berikut ini.



3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada index TIDAK ADA (74%)


Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Kudus bersih dari pungutan liar

Tabel 12.

Indeks pada indikator biaya tambahan

No	Klasifikasi	Frekuensi	Prosentase
1	Selalu	0	0%
2	Sering	2	2%
3	Jarang	24	24%
4	Tidak Ada	74	74%
JUMLAH		100	100%

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik statistik berikut ini.



3.2.6. Indikator Hadiah


Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada index TIDAK ADA (80%)

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Kudus tidak menerima atau memberikan hadiah dalam bentuk apapun

Tabel 13.
Indeks pada indikator hadiah

No	Klasifikasi	Frekuensi	Prosentase
1	Selalu	0	0%
2	Sering	1	1%
3	Jarang	19	19%
4	Tidak Ada	80	80%
JUMLAH		100	100%

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik statistik berikut ini.



3.2.7. Indikator Transparansi Biaya


Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada index TIDAK ADA (77%) Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Kudus sudah melakukan transparansi biaya

Tabel 14.

Indeks pada indikator transparansi biaya

No	Klasifikasi	Frekuensi	Prosentase
1	Selalu	0	0%
2	Sering	1	1%
3	Jarang	22	22%
4	Tidak Ada	77	77%
JUMLAH		100	100%

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik statistik berikut ini.



3.2.8. Indikator Percaloan


Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada index TIDAK ADA (81%).

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari tindakan Percaloan.

Tabel 15.
Indeks pada indikator percaloan

No	Klasifikasi	Frekuensi	Prosentase
1	Selalu	0	0%
2	Sering	3	3%
3	Jarang	16	16%
4	Tidak Ada	81	81%
JUMLAH		100	100%

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik statistik berikut ini.



3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index TIDAK ADA (89%)


Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Kudus tidak ada Perbuatan Curang

Tabel 16.

Indeks pada indikator perbuatan curang

No	Klasifikasi	Frekuensi	Prosentase
1	Selalu	0	0%
2	Sering	1	1%
3	Jarang	10	10%
4	Tidak Ada	89	89%
JUMLAH		100	100

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik statistik berikut ini.



3.2.10. Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada index TIDAK ADA (93%)


Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Kudus tidak ada Transaksi Rahasia

Tabel 17.

Indeks pada indikator transaksi rahasia

No	Klasifikasi	Frekuensi	Prosentase
1	Selalu	0	0%
2	Sering	1	1%
3	Jarang	6	6%
4	Tidak Ada	93	93%
JUMLAH		100	100%

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik statistik berikut ini.




3.3. Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Kudus sebesar 3,80

Tabel 18.
Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada
Pengadilan Negeri Kudus

No	Unsur Pertanyaan	Nilai Rata-Rata
1	Manipulasi Peraturan	3,74
2	Penyalahgunaan Jabatan	3,91
3	Menjual Pengaruh	3,82
4	Transaksi Biaya	3,68
5	Biaya Tambahan	3,72
6	Hadiah	3,79
7	Transparansi Biaya	3,76
8	Percaloan	3,78
9	Perbuatan Curang	3,88
10	Transaksi Rahasia	3,92
		3,80

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik statistik berikut ini.



Indeks 3,80 tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan BERSIH DARI KORUPSI. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Anti Korupsi berada pada angka 3,26-4,00

Tabel 19.
Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada
Pengadilan Negeri Kudus

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU	KINERJA
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Anti Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Kudus diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Kudus memiliki Indeks Persepsi Anti Korupsi **3,80** atau masuk pada kategori Bersih dari Korupsi.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 3,74
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 3,91
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 3,82
4. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 3,68
5. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 3,72
6. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 3,79
7. Indikator Hadiah, mendapat indeks 3,76
8. Indikator Transparansi Pembayaran, mendapat indeks 3,78
9. Indikator Percaloan, mendapat indeks 3,88
10. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 3,92

4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Kudus Semester II Tahun 2020 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas 3,26 atau masuk pada persepsi Bersih dari Korupsi Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator Transaksi biaya memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya.